



## PUTUSAN

Nomor : 14/PTS/KIP-SU/IV/2015

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 64/KIP-SU/S/XII/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Suherly Harahap

Alamat : Dusun V Jl. Medan Binjai Km. 12,9 No. 02 Desa Mulio Rejo  
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
Sumatera Utara

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 45 Medan, (Kode Pos : 20151).

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang diwakili oleh:

1. Nama : DAMARGALIH WIDIHASTHA, SH, M.Hum.

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Sumatera Utara.

2. Nama : SYAHRUL ANWAR, SH.

Jabatan : Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

3. Nama : Dr. BOEDI DJATMIKO HADIATMODJO, SH, M.Hum.

Jabatan : Kepala Bidang Hak Tanah dan pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

4. Nama : Drs. MUCHLIS, M.AP.

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

5. Nama : Ir. HUSSAL SIMANJORANG.

Jabatan : Kepala Seksi Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

6. Nama : Ir. TRI SUPRIANTO, SH, M.Si.

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Masing-masing memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Jalan Brigjen Katamso No. 45 Medan, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2014, dengan registrasi sengketa nomor : 64/KIP-SU/S/XII/2014.

### Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada PPID Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 September 2014 yang diterima Termohon pada tanggal 30 September 2014 ditandai dengan bukti serah terima. Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah salinan dan/atau foto copy dari dokumen, disertai pemberian cap dinas resmi dengan kalimat penjelasan “sesuai dengan aslinya” atas dokumen sebagai berikut:

1. Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara No : 570-528 tanggal 21 April 2009 Perihal : Mohon Penjelasan.

2. Dokumen bukti-bukti garapan baik SKPT-SL, KTPPT diatas tanah HGU PTPN II yang “sudah diselesaikan” oleh Pemerintah pada waktu itu khusus lokasi garapan lokasi Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. (Hal ini sebagaimana bunyi point 13 dari surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara No : 570-528 tanggal 21 April 2009 Perihal : Mohon penjelasan tersebut No. 1 di atas, yaitu : bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL, KTPPT, tidak ada lagi di atas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada waktu itu).
3. Sertifikat No. 109/ Muliorejo HGU PTPN II (Persero) Kebun Sei Semayang dan Peta Pendaftarannya.
4. A. Sertifikat tanah HGU Kebun Sei Semayang seluas 860,77 Ha dari yang pernah diusulkan untuk diperpanjang jangka waktu HGU nya.  
B. Gambar Lokasi Tanah (peta) yang memperlihatkan letak persil tanah dari Sertifikat HGU Kebun Sei Semayang seluas 860,77 Ha tersebut.

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik Pemohon, maka Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima Termohon pada tanggal 23 Oktober 2014 ditandai dengan bukti serah terima.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tertanggal 2 Desember 2014 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

#### **Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik**

[2.5] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk menemukan bukti otentik guna mencari keadilan dugaan perampasan tanah di dusun XVIII Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sejak tahun 1967/1968 sampai sekarang yang belum ada penyelesaian/ganti rugi kepada Pemohon.

#### **Alasan Permohonan**

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

#### **Petitum**

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 13 Januari 2015, 28 Januari 2015, 4 Maret 2015, 18 Maret 2015, dan 31 Maret 2015, Pemohon menyatakan masih tetap pada pendiriannya memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon. Pemohon juga menyatakan memohon dokumen sertifikat No. 109/Mulioorejo HGU PTPN II Kebun Sei Semayang dan peta pendaftarannya, karena menurut kecurigaan Pemohon secara fisik ada tanah Pemohon di atas tanah HGU PTPN II tersebut. Menurut Pemohon, sertifikat No. 109/Mulioorejo HGU PTPN II adalah dokumen yang dikeluarkan lembaga BPN yang menjadi pegangan Pemegang Haknya untuk bertindak hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum, karena adanya sertifikat tersebut. Jadi Pemohon ingin mengetahui dan memilikinya baik berupa salinannya/foto copy atau setidaknya berupa surat keterangan tanah yang maksudnya sama dengan sertifikat HGU 109 tersebut sehingga bisa menjadi pegangan kuat bagi Pemohon untuk mempelajari sesuatu terkait di dalamnya, terutama mencari kaitan dugaan terikut masuknya areal tanah dari Pemohon. Karena sertifikat HGU yang dimaksud adalah produk dari BPN maka selaku Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tentunya punya kewenangan vertikal mendapatkan dokumen tersebut untuk diberikan kepada Pemohon.

### Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 September 2014.
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 20 Oktober 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 2 Desember 2014.
Bukti P-4	Salinan Surat Jawaban dan Kesimpulan tertulis Pemohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Maret 2015.
Bukti P-5	Salinan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan " <u>Perihal: Permohonan untuk mengeluarkan tanah garapan masyarakat seluas 42 Ha dari areal HGU PTPN II No. 109/Mulioorejo</u> " kepada Pemohon tertanggal 5 Oktober 2011.

Bukti P-6	Salinan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah " <u>Perihal : Mengambil Dokumen Informasi</u> " kepada Pemohon tertanggal 24 Oktober 2014.
-----------	---

### Keterangan Termohon

- [2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 13 Januari 2015, 28 Januari 2015, 4 Maret 2015, 18 Maret 2015 dan 31 Maret 2015 Termohon menyampaikan keterangan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] angka 1, 3, dan 4 adalah informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diberikan. Termohon mengakui alasan tidak bisa diberikannya informasi kepada Pemohon pada dasarnya informasi tersebut adalah bersifat pribadi/privasi yang dimiliki oleh Subjek Hak (Perorangan/ Badan Hukum) yakni PTPN II (Persero), dan jika dibuka kemungkinan akan "*Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat*". Hal ini ditegaskan Termohon melalui keterangan surat tertulis yang disampaikan Termohon dari hasil Uji Konsekuensi dan Kesimpulan Termohon. Selain itu, Termohon menegaskan bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bisa diberikan dengan alasan Hukum Pertanahan di Indonesia bersifat stelsel Negatif, dalam artian bahwa Informasi mengenai tanah yang bersifat terbuka, tetapi terbatas. Terbatas dalam artian untuk mendapatkan Informasi tersebut harus ada izin dari Pemerintah. Tujuannya adalah sebagai perlindungan. Negara melindungi hak atas kekayaan seseorang. Oleh karena itu, informasi atas kekayaan seseorang tidak boleh dipublikasikan secara luas karena bisa saja digunakan pihak lain untuk disalahgunakan dalam membuktikan hak atas tanah yang bukan miliknya.
- [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] angka 2 adalah dokumen yang menerangkan tentang tanah garapan tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon karena dokumen tersebut diterbitkan oleh Camat Setempat.

### Surat-Surat Termohon

- [2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat kuasa khusus Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara kepada Damargalih Widihastha, SH, M.Hum (Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan), Syahrul Anwar, SH (Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan), Dr. Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, SH, M.Hum (Kepala Bidang Hak Tanah dan pendaftaran Tanah), Drs. Muchlis, M.AP (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan), Ir. Hussal Simanjorang (Kepala Seksi Landreform) tertanggal 12 Januari 2015 untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara selaku Termohon dalam sidang
-----------	--

	Ajudikasi Nonlitigasi pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan Registrasi Sengketa Nomor : 64/KIP-SU/S/XII/2014.
Bukti T-2	Salinan surat uji konsekuensi Termohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 Januari 2015.
Bukti T-3	Salinan surat kuasa khusus Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara kepada Ir. Tri Suprianto, SH, M.Si (Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN) tertanggal 13 Maret 2015.
Bukti T-4	Salinan surat kesimpulan Termohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Maret 2015.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2015, 28 Januari 2015, 4 Maret 2015, 18 Maret 2015 dan 31 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
  - Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.
  - Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

#### Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 13 Januari 2015, 28 Januari 2015, 4 Maret 2015, 18 Maret 2015 dan 31 Maret 2015 Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah informasi yang bersifat publik atau terbuka, melainkan informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu melalui hasil uji konsekuensi dan kesimpulan tertulis Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi

Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada PPID Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 September 2014;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 20 Oktober 2014;

[4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 2 Desember 2014 dengan Register Nomor : 64/KIP-SU/S/XII/2014;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

### **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki

PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1207231802700001 atas nama Suherly Harahap;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.13], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.



#### **4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi**

- [4.15] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik pada Termohon melalui surat tertanggal 24 September 2014, surat keberatan pada Termohon melalui surat tertanggal 20 Oktober 2014 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2014;
- [4.16] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon;
- [4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU KIP *Juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki No. 1 Tahun 2010 *Juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 Perki No.1 Tahun 2013;
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan [4.17], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik Pemohon telah sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

#### **5. PENDAPAT MAJELIS**

- [5.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalam persidangan Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Pemohon tidak bisa memberikan bukti-bukti otentik bahwa Pemohon memiliki hak kepemilikan atas tanah yang disebutkan di dalam permohonan informasinya.
- [5.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam melakukan uji konsekuensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Majelis Komisioner tidak dapat menerima uji konsekuensi dan kesimpulan tertulis Termohon.
- [5.3] Menimbang bahwa uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon atas permohonan informasi Pemohon dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, berlaku asas Peraturan Perundang-Undangan *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah (sesuai asas hierarki). Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*Lex Superior*) kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (*Legi Inferiori*), sehingga peraturan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan penerapannya daripada peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu Majelis Komisioner menolak Hasil Uji Konsekuensi dan Kesimpulan tertulis Termohon.

- [5.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] angka 1, 3 dan 4 tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon, akan tetapi dimiliki oleh PTPN II. Bahwa Termohon hanya memiliki surat ukur dan tidak memiliki dokumen dalam bentuk sertifikat tanah karena telah diserahkan pada PTPN II.
- [5.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] angka 2 adalah dokumen yang menerangkan tentang tanah garapan tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon karena dokumen tersebut diterbitkan oleh Camat setempat.
- [5.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Termohon memberikan salinan dan/atau copy disertai pemberian cap dinas resmi dengan kalimat "Sesuai Dengan Aslinya" atas salinan informasi yang dimohonkan sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], menurut Majelis adalah permohonan yang tidak dapat dikabulkan. Selain karena informasi yang dimohonkan Pemohon tidak berada dalam penguasaan Termohon, dokumen *a quo* juga bukan milik Termohon melainkan milik pihak lain.
- [5.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara No.570-528 tanggal 21 April 2009 perihal : "mohon penjelasan", adalah surat antar Badan Publik yang telah dikirimkan Termohon kepada PTPN II. Dengan demikian, asli surat *a quo* sudah diterima pihak PTPN II, sehingga tidak dapat lagi dicopy Termohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar Termohon memberikan copy dokumen *a quo* disertai cap dinas resmi dengan kalimat "Sesuai Dengan Aslinya", menjadi sangat tidak masuk akal.
- [5.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen bukti-bukti garapan baik SKPT-SL, KPTPT diatas HGU PTPN II khusus lokasi garapan lokasi Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang dimohonkan Pemohon adalah dokumen bukan milik BPN. Dengan demikian, patut diyakini bahwa dokumen *a quo* tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon,

karena bukan dalam penguasaan Termohon. Majelis berpendapat, asli dokumen bukti-bukti garapan berada di tangan penggarap, bukan ditangan Termohon. Karenanya, patut diyakini Termohon tidak dapat mengcopy dan tidak cukup alasan bagi Termohon untuk memberi cap resmi disertai kalimat “Sesuai dengan Aslinya” atas dokumen *a quo*.

- [5.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Sertifikat No.109/Mulioorejo HGU PTPN II Sei Semayang dan surat ukur yang dimohonkan Pemohon bukanlah milik BPN, karenanya tidak ada kewajiban Termohon untuk mengcopy dan menyerahkan kepada Pemohon disertai cap resmi dengan kalimat “Sesuai dengan Aslinya” .
- [5.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen sertifikat HGU Kebun Sei Semayang seluas 860,77 Ha dan gambar lokasi tanah (peta) yang memperlihatkan letak persil tanah atas sertfikat tersebut, menurut Majelis adalah milik PTPN II dan bukan milik Termohon. Karenanya, asli dokumen yang dimohonkan Pemohon tidak dapat dicopy Termohon dan tidak cukup alasan bagi Termohon mencopy disertai cap resmi dengan kalimat “Sesuai dengan Aslinya” atas dokumen *a quo*.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sudah sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [6.5] Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dalam penguasaan Termohon, sehingga tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan.

## 7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, dan Ramdeswati Pohan, M. SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 16 April 2015

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara